

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	a. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan capaian kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendokumentasikan Laporan Capaian Rencana Aksi dan monitoring kinerja setiap triwulan sebagai dasar evaluasi, pengambilan keputusan, dan penyusunan laporan kinerja.	Menyusun jadwal monitoring Rencana Aksi secara triwulanan, melaksanakan monitoring capaian kinerja, serta menyusun dan mendokumentasikan laporan capaian Rencana Aksi setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.	Tersedianya 4 laporan monitoring/capaian Rencana Aksi dalam 1 tahun dan terdokumentasi dengan baik.	Triwulanan, Januari–Desember 2026	Camat Lunang, Sekretaris Kecamatan dan Tim SAKIP	Dalam Proses
	b. Menetapkan Surat Keputusan Tim SAKIP Kecamatan Lunang serta melaksanakan dialog kinerja secara berkala yang didukung dengan notulen atau berita acara sebagai bukti komitmen unit kerja dalam mengawal pencapaian target kinerja dan meningkatkan implementasi SAKIP.	Menetapkan/menyempurnakan SK Tim SAKIP Kecamatan Lunang dan melaksanakan dialog kinerja secara berkala yang dilengkapi notulen, berita acara, daftar hadir, serta dokumentasi kegiatan.	Terbitnya SK Tim SAKIP dan terlaksananya dialog kinerja secara berkala dengan bukti dukung lengkap.	Januari–Desember 2026	Camat Lunang dan Tim SAKIP	Telah ditindaklanjuti
2	a. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran dan evaluasi capaian kinerja melalui forum evaluasi kinerja secara berkala, yang didukung dengan dokumen pembuktian hasil pembahasan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut perbaikan kinerja.	Meningkatkan keterlibatan Camat dalam forum pengukuran dan evaluasi kinerja, melakukan pembahasan capaian kinerja secara berkala, serta mendokumentasikan hasil pembahasan dalam notulen/berita acara dan daftar tindak lanjut.	Pimpinan terlibat dalam setiap forum evaluasi kinerja dan seluruh hasil pembahasan terdokumentasi.	Triwulanan, Januari–Desember 2026	Camat Lunang dan Tim SAKIP	Dalam Proses
	b. Melaksanakan pengumpulan, monitoring, dan pelaporan data capaian kinerja secara berkala untuk seluruh periode tahun berjalan serta memastikan seluruh bukti dukung terdokumentasi secara lengkap sehingga proses pengendalian dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.	Melakukan pengumpulan data capaian kinerja secara berkala, monitoring realisasi indikator, validasi data, serta menata dan mengarsipkan seluruh bukti dukung capaian kinerja secara sistematis.	Tersedianya data capaian kinerja dan bukti dukung yang lengkap dan valid untuk seluruh periode tahun berjalan.	Triwulanan dan akhir tahun, Januari–Desember 2026	Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Perencanaan/Tim SAKIP dan Pengelola Data	Dalam Proses

NO	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
3	Agar menindaklanjuti semua rekomendasi revidi APIP terhadap LKJ 2025, sesuai dengan LHR Nomor: 700.1.2.8/377/INSP/2026 tanggal 21 Maret 2026.	Menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi hasil revidi APIP terhadap LKJ 2025, melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi, melengkapi bukti dukung, serta melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut.	100% rekomendasi hasil revidi APIP terhadap LKJ 2025 ditindaklanjuti dan dilengkapi bukti dukung.	April–Desember 2026	Camat Lunang, Sekretaris Kecamatan dan Tim Penyusun LKJ	Dalam Proses
4	Melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh pada seluruh komponen SAKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi) menggunakan instrumen Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan menyusun LHE AKIP Internal yang memuat rekomendasi bagi setiap komponen tersebut serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif.	Melaksanakan evaluasi mandiri seluruh komponen SAKIP menggunakan KKE, menyusun LHE AKIP Internal, menetapkan rekomendasi perbaikan, menyusun rencana tindak lanjut, dan melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.	Tersusunnya KKE dan LHE AKIP Internal, seluruh rekomendasi memiliki rencana tindak lanjut dan dilakukan monitoring pelaksanaannya.	Semester I–II Tahun 2026	Camat Lunang dan Tim Evaluasi Internal/Tim SAKIP	Dalam Proses



Lunang, 3 Agustus 2026

CAMAT LUNANG

Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830816 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **KECAMATAN LUNANG**

Jln. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang,
Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kode Pos 25674,
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1/23.3/CL/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN LUNANG TAHUN 2026

CAMAT LUNANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lunang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- :** a. Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Lunang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang

Pada tanggal 23 Januari 2026

CAMAT LUNANG,



Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830816 200502 1 001

Lampiran I Surat Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900.1/23.3/CL/2026

Tanggal : 23 Januari 2026

Perihal : Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2026

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN LUNANG TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO.	Camat Lunang	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Lunang
2.	ETRI CANDRA, S.KM. M.Kes.	Sekcam	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3.	YUFEGI DINASTI SUTRISNO, S.M.	Plt. Kasubbag PKP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	YUNIATI, A.Md. PK.	Kasubbag Umum & Kepeg.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	JASRIALDI, S.Pd.	Kasi Pem.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SRINAMURNI, SE	Kasi Pelayanan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	MARADIS, S.Pd.	Kasi Trantib	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	MURNIATI, S.Sos	Kasi PMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	PALMI, A.Md.	Kasi Kesos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



CAMAT LUNANG,

Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830816 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/lunangcamat22@gmail.com>

Nomor : 000.1.5/169.1/CL/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan *Staff Meeting*

Lunang, 1 Januari 2026

Yth. Sekcam
Seluruh Kasi
Kasubbag dan Staf Kantor Camat Lunang
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mendo'akan semoga Bapak/ Ibu Sekcam, Kasi, Kasubbag dan seluruh staf kantor camat lunang dalam keadaan sehat wal afiat.

Dalam rangka evaluasi Kinerja OPD Kecamatan Lunang, maka kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam *Staff Meeting* pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 2 Januari 2026
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Aula Kantor Camat

Demikianlah undangan ini di sampaikan, atas kehadiran Bapak/ Ibudiucapkan terima kasih.

Camat Lunang



DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198308162005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 02 April 2026.
Tempat : Aula Kantor Camat Lunang
Agenda Rapat : Rapat Staff Meeting ASN Kantor Camat Lunang

Peserta Rapat :

1. Sekcam Kantor Camat Lunang
2. Seluruh Kasi Kantor Camat Lunang
3. Kasubag & Staf Kantor Camat Lunang

Hasil Rapat :

1. Menjadwalkan Rapat dengan Wali, Bamus, Pengurus Koperasi, Babinsa, ditargetkan April sudah selesai lokasi untuk Koperasi Merah Putih di setiap Nagari.
2. Hasil Musrenbang minimal kita punya 1 Inovasi yang konsisten di Pakai.
3. Entri meeting hasil rapat BPK akan masuk kedalam Kecamatan dalam Pemeriksaan Keuangan agar Tim keuangan 2025 mempersiapkan SPJ keuangan sebagai bahan Persiapan BPK.
4. SKP dan DMS agar bisa diselesaikan sesuai target sampai awal April
5. Laporan harian dan abon
6. Persiapan MTQ membuat Undangan LPTQ
7. PPID masing-masing Kasi Kasubag staf agar memasukan ke Google Drive yang sudah disediakan.
8. Kehadiran dan Apel Pagi dibuat 2 x Seminggu Senin dan rabu untuk Pembinaan di gilir.

Lunang, 02 April 2026.
Notulis

YUNIATI, A.Md.PK
NIP.198806012011012006



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirseltankab.go.id/Pos-ellunangcamat22@gmail.com>

DAFTAR HADIR : RAPAT STAF MEETING ASN Kantor Camat Lunang
HARI / TANGGAL : KAMIS / 02 JANUARI 2020
TEMPAT : Aula Kantor Camat Lunang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Daniel Agustian	Camat	1
2	Eti Candry, SPM, M. Kes	Secam	2
3	Tuniani	Kasubag Umpek	3
4	Nasril	Staf	4
5	Sahabitah	Staf	5
6	Yuliz Nila Wati	Staf	6
7	SRINAMURNI	Kasi PECAYAMAN	7
8	Renri Tribruan	Staf	8
9	Roma Silvianto	Staf	9
10	MARADIS	Kasi Trantib	10
11	SATRIA GAMA	Pup kec	11
12	JASRIALDI	Kasi pen	12
13	M. Peryad	Staf	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el/lunangcamat22@gmail.com>

Nomor : 800/261.1/CL/2026
Lampiran : -
Hal : **Rapat Staf ASN Kantor Camat Lunang**

Lunang, 12 Mei 2026

Kepada

Yth :

1. Sekcam Kantor Camat Lunang
 2. Seluruh Kasi Kantor Camat Lunang
 3. Seluruh Kasubag Kantor Camat Lunang
 4. Seluruh Staf Kantor Camat Lunang
- di

Tempat

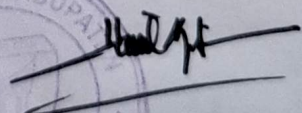
Dengan Hormat,

Berdasarkan kebutuhan koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Tugas, maka bersama ini kami undang Bapak/Ibu saudara/i untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Mei 2026
Jam : 10.00 Wib s/d selesai
Acara : Rapat Staf ASN Kantor Camat Lunang
Tempat : Aula Kantor Camat Lunang

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan Terima kasih.

CAMAT LUNANG


DANIEL AGUSTIAN, S.ST.M.CIO
Nip. 198308162005021001



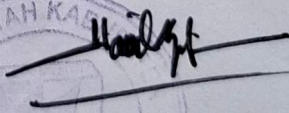
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirseltankab.go.id/Pos-ellunangcamat22@gmail.com>

DAFTAR HADIR : RAPAT STAF ASN KANTOR CAMAT LUNANG
HARI / TANGGAL : RABU / 13 MEI 2026
TEMPAT : Aula Kantor Camat Lunang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Daniel Agustian	Camat	1
2	Etri Candia	Secam	2
3	Tuniaty	Kasubag Umpeg	3
4	MARADIS	Kasi Trantib	4
5	Tufegyi Dinarati -S.	Plt Kasubag PKP	5
6	SRINAMURNI	Kasi PEGAYAMAN	6
7	Murniati	Kasi Eko Bang	7
8	Sahabatiah	Staff	8
9	Tuliz Nilawati	SH	9
10	SATRIA GAMA	PKP kec	10
11	JASRIALLO	Kasi' pem.	11
12	NASTIL	STAF	12
13	Roma Silvianto	Staf	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

CAMAT LUNANG


DANIEL AGUSTIAN, S.ST.M.CIO
NIP.198308162005021001

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Mei 2026.
Tempat : Aula Kantor Camat Lunang
Agenda Rapat : Rapat Staff Meeting Kantor Camat Lunang

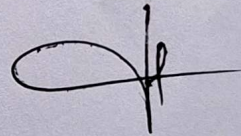
Peserta Rapat :

1. Sekcam Kantor Camat Lunang
2. Seluruh Kasi Kantor Camat Lunang
3. Seluruh Kasubag Kantor Camat Lunang
4. Seluruh Staf Kantor Camat Lunang

Hasil Rapat :

1. Untuk Apel Pagi agar bisa dimaksimalkan lagi
2. Untuk Pelaksanaan Apel Pagi agar mengisi Daftar Hadir Manual
3. Untuk SKP Tahun 2025 masih ada 1 Orang pegawai yang belum menyelesaikan SKP Tahun 2025.
4. Kasubag Perencanaan Membutuhkan tambahan 1 orang Staf
5. Masing-masing Kasi untuk melaporkan Laporan Kinerja dalam Format Per semester
6. Menganggarkan Wifi untuk Tahun Anggaran 2027
7. Followup tentang Inovasi untuk CPNS
8. Agar mengaktifkan kembali Geogle Drive pada masing-masing Kasi dan Kasubag.
9. Agar mengaktifkan lagi Buku Tamu Kantor Camat Lunang
10. Setiap ada surat yang masuk agar dishare di grup Kecamatan
11. Setiap Surat Keluar dalam Disposisi Draf harus disampaikan sesuai dengan aturannya dan di paraf oleh si Pembuat surat atau Kasi yang membidangnya.

Lunang, 13 Mei 2026.
Notulis



YUNIATI, A.Md.PK
NIP.198806012011012006